

KERANGKA ACUAN
RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (GT TPPO)
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Terjadinya kasus tindak pidana perdagangan manusia menjadi bukti belum kuatnya upaya pencegahan yang dilakukan selama ini. Sebagai upaya untuk meminimalisir kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB Provinsi Jawa Tengah) telah membentuk Gugus Tugas TPPO Provinsi Jawa Tengah. Gugus Tugas TPPO merupakan gugus tugas lintas sektoral dan melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perdagangan orang khususnya perempuan sebagai bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik dengan sesama aparat penegak hukum maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti lembaga pemerintah dan LSM. Semua pihak bisa saling bertukar informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tidak hanya masalah pencegahan namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban yang bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas layanan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, layanan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di lintas sektor yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang sangat kompleks. Demikian juga disaat terjadi korban TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja namun diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan aksi bersama sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi dan memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku. pencegahan dan perlindungan korban serta penegakan hukum bagi pelaku kekerasan, khususnya TPPO yang belum dipahami secara menyeluruh. Selain itu, upaya pencegahan TPPO di tingkat akar rumput (keluarga, masyarakat, dan desa) belum berjalan. Permasalahan ini mengakibatkan kerja bersama yg harmonis, sinergis, dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO kurang berjalan sebagaimana diharapkan.

Isu terkait perdagangan orang merupakan hal yang sangat penting untuk diselesaikan dan kita seyogyanya dapat membangun serta memperkuat kerjasama dalam rangka pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengesahkan Keputusan Gubernur Nomor 100/115 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RAD ini melalui beberapa kali kegiatan FGD dan melibatkan OPD dan lembaga terkait.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan gugus tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan "Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TP TPPO)"

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Terpadu Korban Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
 14. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gugus Tugas TPPO tahun 2022 adalah :

1. Mereview kelembagaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan penguatan kelembagaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Jawa Tengah.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gugus Tugas TPPO tahun 2022 adalah:

1. Adanya hasil evaluasi kelembagaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Jawa Tengah
2. Terciptanya penguatan dan kelembagaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Jawa Tengah

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Rabu tanggal 20

April 2022 di Ruang Rapat Parahita Ekapraya Lantai 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) sejumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang yang berasal dari OPD, NGO dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait di Jawa Tengah.

G. FASILITATOR dan COFASILITATOR

Tim Fasilitator dan Co Fasilitator kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) berasal dari NGO Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.


H. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) dibiayai dari DAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, April 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001